

PESANTREN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEISLAMAN:
Studi Kasus Pembelajaran Fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah
Sukorejo Situbondo

Oleh:

M. Hasan Basri¹

Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo
sekpriay@hotmail.com

Abstract:

Islamic boarding school is an institution of *al-tafaqquh fi al-din*, the educational institution that focuses on the development of religious sciences, especially the Islamic jurisprudence. In the structure of religion, the Islamic jurisprudence occupies a central position and even the most concrete appearance of Islam due to direct contact with the various provisions of the law in daily religious life and society. The development of the science of jurisprudence continues in Pondok pesantren as reflected in the establishment of Ma'had Aly at Islamic boarding school of Salafi Syafi'iyah Situbondo. As a typical boarding institutions of higher education, Ma'had Aly Situbondo, as an institution of high education in pesantren-style, is projected to be the center of Islamic jurisprudence development (fiqh center) in response to a variety of legal issues among society. The fiqh development in Ma'had Aly Situbondo has a different perspective from the boarding schools in general because of placing *usul fiqh* as a method of *istinbatal al-hukm* on a very central position in the fiqh study and the formulation of the laws applied.

Key words: *fiqh, usul fiqh, revealed text, reality, boarding school*

A. Pendahuluan

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat khas di republik ini. Dari segi usia, pondok pesantren tergolong lembaga pendidikan tertua, tetapi tidak banyak referensi yang mampu mengungkap kapan mula-mula ia didirikan. Namun demikian, hampir bisa dipastikan bahwa pondok pesantren lahir seiring penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di tanah air, khususnya di pulau jawa. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pondok pesantren yang pertama

¹ Mantan Rektor IAI. Ibrahimy dan Saat Ini Menjabat Sebagai Kepala Bidang Perguruan Tinggi PP. Salafiyah Syafi'iyah.

kali didirikan adalah pesantren hasil rintisan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini karena tokoh ulama' yang juga dikenal dengan nama Syekh Maulana Maghribi (w. 822 H/1419 M) beliau adalah orang yang pertama kali menyebarkan Islam di antara para wali yang sembilan.²

Pada ranah pengembangan pesantren, tokoh yang dianggap paling berhasil mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel. Beliau mula-mula mendirikan pondok pesantren di Kembang Kuning yang pada waktu didirikan hanya memiliki tiga orang santri, yaitu Wiryo Suroyo, Abu Hurairoh, dan Kiai Bangkuning. Kemudian beliau pindah ke Ampel Delta, Surabaya, dan mendirikan pondok pesantren di sana. Hal ini yang kemudian menyebabkan beliau kesohor dengan sebutan Sunan Ampel. Misi keagamaan dan pendidikan Sunan Ampel mencapai sukses sehingga beliau sangat dikenal oleh masyarakat Majapahit. Sejak itu lalu bermunculan pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh para santri dan putra beliau. Misalnya, pesantren Giri oleh Sunan Giri, Pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.³

Pondok pesantren yang mulai bersemai ini lalu semakin memiliki momentumnya ketika bersentuhan dengan zaman kolonial belanda. Penindasan dan pengekanan Belanda terhadap masyarakat dan perkembangan Islam telah membuat kalangan pesantren melakukan resistensi dan konsolidasi. Mereka menganggap bahwa penindasan dan penjajahan yang dilancarkan Belanda pada hakekatnya sama dengan perbudakan. Hal itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, karena pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan merdeka. Semua manusia sama kedudukannya sehingga tidak ada yang berhak memperbudak siapa pun di belahan bumi ini.⁴

Secara umum, tujuan didirikannya pondok pesantren pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya adalah membimbing santri untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam serta sanggup dengan perangkat ilmu agamanya menjadi Muballigh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah mempersiapkan para santri

² Lihat Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 70.

³ *Ibid*, hlm. 71.

⁴ *Ibid*, hlm. 77.

untuk menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkannya di tengah masyarakat.⁵

Masih dalam soal tujuan pesantren, KH. A. Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, pernah menandaskan bahwa sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, pesantren berupaya menyosialisasikan ajaran-ajaran Islam sebagaimana dipraktekkan Ulama'-ulama' salaf ke dalam tata nilai masyarakat lokal di samping juga menekankan pentingnya pengamalan ajaran tersebut dalam praktek kehidupan sehari-hari maupun dalam bentuk acara-acara ritual khusus. Mulai dari ajaran yang bersifat ibadah murni semacam shalat sampai pengetahuan mengenai hukum pidana-perdata dan tata negara, tak ada satu pun yang luput dari *concern* pendidikan pesantren.⁶

B. Pesantren Sebagai Sub-Kultur

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan berakar cukup kuat di masyarakat, pesantren mempunyai keunikan tersendiri yang terkesan berbeda dari masyarakat luas. Salah satunya adalah sistem nilai yang dimiliki pesantren itu sendiri. Sistem nilai yang unik dan berbeda ini oleh alm. KH Abdurrahman Wahid, mantan ketua umum PBNU, disebut sebagai satu subkultur. Pengistilahan subkultur ini sungguhpun belum memiliki dasar-dasar ilmiah yang kuat, namun gagasan tersebut tetap memiliki arti penting. Hal ini tercermin, sekurang-kurangnya, dalam upaya melacak dan mengkaji keunikan pesantren yang sangat menonjol. Walaupun harus diakui pada saat ini sudah terdapat banyak perubahan yang terjadi di lingkungan pesantren itu sendiri.⁷

Lebih jauh, untuk bisa disebut subkultur setidaknya terdapat beberapa aspek dalam dunia pesantren yang dapat merepresentasikan pernyataan subkultur tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Eksistensi pesantren sebagai lembaga kehidupan yang menyimpang dari kehidupan umum di negeri ini.
2. Terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung kehidupan pesantren.
3. Berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam pesantren, lengkap dengan simbol-simbolnya.

⁵ Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren* (Jakarta: Kucica, 2003), hlm. 139.

⁶ *Ibid*, hlm. 140.

⁷ *Ibid*, hlm. 167.

4. Adanya daya tarik keluar sehingga memungkinkan masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.
5. Berkembangnya suatu proses saling memengaruhi dengan masyarakat di luarnya yang akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang secara universal dapat diterima kedua belah pihak.⁸

Pondok pesantren memiliki satu pandangan hidup yang secara umum berbeda dari pandangan hidup masyarakat pada umumnya. Di kalangan pesantren pandangan hidup bersumber pada penghayatan terhadap ajaran Islam yang mengajarkan bahwa tujuan kehidupan manusia di dunia ini tidak lain untuk mencari keridlaan Tuhan yang secara lebih konkret direalisasikan dalam bentuk beribadah sesuai dengan tuntunan syara'. Walaupun aspek-aspek yang bersifat profan atau keduniaan tidak sama sekali dinafikan, namun penekanan terhadap hal-hal yang bersifat ukhrawiyah diposisikan jauh di atas kepentingan yang bersifat duniawiyah.⁹

Dalam tata nilai pesantren, visi untuk mencapai penerimaan di sisi Allah SWT kelak pada hari akhir menempati kedudukan terpenting dalam tata nilai pesantren. Untuk itulah dituntut satu kepatuhan total kepada Tuhan yang dicerminkan dalam bentuk ketaatan dalam melakukan kewajiban-kewajiban agama dan menjauhi segala larangan sesuai dengan ketetapan syara'. Dalam konteks inilah ada yang memberikan definisi bahwa santri adalah mereka yang selalu memperhatikan kewajiban-kewajiban agama.¹⁰

Dengan pola kehidupan yang unik dan berbeda dari kebiasaan umum ini pesantren mampu mempertahankan penerapan nilai-nilainya selama berabad-abad. Karena itu, dalam jangka panjang institusi pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat ketimbang masyarakat lainnya. Pesantren mampu melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat tanpa harus mengorbankan identitasnya. Bila kita mengamati pola pertumbuhan pesantren, hampir setiap pesantren menunjukkan kemampuan melakukan transformasi tersebut. Bermula dari sebuah mesjid kecil atau mushalla, pesantren kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga masyarakat yang berperan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama yang berlaku

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan pesantren.¹¹

Dalam perkembangan berikutnya, pondok pesantren dihadapkan pada persoalan dilematis menghadapi aneka perubahan dan perkembangan masyarakat. Di satu sisi, pondok pesantren dituntut beradaptasi dengan konteks dinamika sosial yang ada di sekitarnya. Namun di sisi lain, ia harus mempertahankan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia yang dirintis oleh para *ulama'* dan *auliya'* sejak beberapa abad yang lalu.

Proses adaptasi pesantren dengan perkembangan masyarakat pernah dilakukan pada awal abad ke-20 oleh kiai-kiai muda yang baru menyelesaikan pendidikannya di Makkah. Saat itu Belanda menghilangkan pengajaran sistem pesantren dan menggantinya dengan pendidikan sistem sekolah. Dalam wilayah kekuasaan Mataram, pendidikan ala pesantren yang semula diakui dan diberlakukan secara resmi diganti dengan model kelas dan sekolah. Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda ini berimplikasi pada terhambatnya perkembangan Islam dan pesantren. Sebagai dampaknya, pemahaman masyarakat tentang Islam sangat minim bahkan cukup memprihatinkan.¹²

Untuk merespons perkembangan ini kiai-kiai muda pesantren membuka sistem pendidikan baru guna mengimbangi sistem pendidikan sekolah yang dikelola pemerintahan kolonial. Dengan sistem baru yang dikenal dengan madrasah ini pesantren dapat berkembang lagi dengan baik dan cepat. Bahkan para kiai pun mengonsolidasikan kedudukan pesantrennya dalam menghadapi perkembangan sekolah-sekolah Belanda. Jika sebelumnya sebuah pesantren besar hanya memiliki sekitar dua ratus santri, maka dengan sistem baru tersebut ada pesantren yang mampu mempunyai santri lebih dari 1.500 orang, misalnya pesantren Tebuireng Jombang.¹³

Jika seabad yang lalu tantangan yang dihadapi pesantren adalah bagaimana mampu membangun dan mengelola model pendidikan madrasah dengan baik, maka tantangan yang dihadapi sekarang tentunya lebih kompleks lagi. Pesatnya perubahan yang terjadi hampir di semua lini kehidupan belakangan ini menuntut pesantren untuk melakukan reformasi dan penyesuaian dengan tidak menghilangkan jati dirinya sebagai lembaga pembentukan moral dan kepribadian yang luhur.

¹¹ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 68.

¹² *Ibid*, hlm. 76.

¹³ *Ibid*, hlm. 77.

Lantaran itu, sejumlah pondok pesantren besar seperti Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, pesantren Zainul Hasan dan Nurul Jadid Probolinggo, pesantren Darul Ulum Jombang dan lain-lain mulai mengembangkan lembaga perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang mereka bangun tidak saja dalam kompetensi ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu umum seperti informatika dan komputer, perikanan, keperawatan dan lain-lain.

C. Pembelajaran Ilmu Fiqh di Pondok Pesantren

Warna pengembangan ilmu fiqh nampak jelas dan bahkan sangat dominan dalam sistem pembelajaran hampir di seluruh pondok pesantren tanah air. Ini tidak lepas dari sejarah berdirinya Pesantren yang dipusatkan di desa-desa dan *concern* pada pembelajaran ilmu-ilmu agama (*al-tafaqquh fi al-din*). Terminologi fiqh sendiri mempunyai pemaknaan luas dan mencakup ilmu-ilmu keagamaan yang sangat strategis dikembangkan di pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, perjuangan dan pengabdian pada masyarakat. Dalam struktur ajaran agama, fiqh merupakan perwajahnya yang paling konkret karena langsung bersentuhan dengan piñatakelolaan pranata sosial kemasyarakatan.

Kata fiqh yang berasal dari bahasa arab mempunyai makna etimologi *al-fahm* (memahami). Sedangkan arti terminologinya adalah mengetahui sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban seseorang, atau mengetahui hukum-hukum partikular (*juz'i*) berdasar dalil-dalilnya. Definisi seperti ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang cenderung memaknai fiqh secara umum dan mencakup hukum-hukum *i'tiqadiyyat* (keimanan), *wijdaniyyat* (akhlaq-tashawuf), dan *'amaliyyat* (hukum praktis keseharian). Mengingat cakupannya yang begitu menyeluruh seperti ini maka nomenklatur fiqh dalam madzhab Hanafiyah dikenal dengan sebutan *al-fiqh al-akbar* sesuai perkembangan fiqh pada era madzhab ini yang belum didiversifikasi menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri.¹⁴

Kondisi seperti ini berbeda dengan era madzhab-madzhab fiqh sesudahnya di mana para tokohnya cenderung memisahkan pembahasan fiqh secara monografis dari kajian tentang tauhid maupun tashawuf. Dalam kaitan ini, menurut al-Syafi'i fiqh adalah mengetahui hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *'amali* (praktis) dan diperoleh melalui proses *istinbath*

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 15 - 16.

hukum berdasarkan dalil-dalil *tafshili* (terperinci).¹⁵ Dari definisi ini dapat dikemukakan bahwa fiqh merupakan hukum-hukum operasioanal yang sangat praktis dan aplikatif sebagai preskripsi dan panduan manusia *mukallaf* dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Selain itu, apa yang bisa digarisbawahi dari definisi tadi bahwa ketentuan fiqh dilandaskan pada dalil-dalil *syar'i* yang sangat transendental dan dalam proses pengambilan postulasi hukumnya memerlukan keterlibatan nalar ijtihad atan *istinbath*.

Pada prinsipnya, setiap hukum yang melekat pada berbagai peristiwa dan kejadian mempunyai pijakan dalil berupa wahyu. Namun demikian, tidak semua pijakan wahyu dapat tergambarkan secara tersurat dalam lembaran teks al-Qur'an maupun al-Hadith. Sebaliknya, tidak sedikit jumlahnya pijakan wahyu yang hanya mengungkapkan persoalan hukum secara tersirat. Atas dasar itu maka dalil wahyu sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Dalil *juz'i/tafshili*, yaitu dalil-dalil terperinci berupa teks wahyu yang menunjukkan hukum-hukum tertentu secara tersurat. Seperti teks wahyu yang dengan lugas menunjukkan hukum wajib melakukan shalat fardlu, puasa ramadhan, haram berbuat zina, mencuri, mengalirkan darah sesamanya dan lain-lain.
2. Dalil *kulli/ijmali*, yaitu dalil global yang tidak menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum tertentu secara tersurat, tetapi cukup secara tersirat berupa indikator-indikator. Seperti teks hadith yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh melakukan kemudharatan" (HR Imam Ibnu Majah).

Hadith ini tidak secara tersurat menunjukkan hukum haram terhadap peristiwa tertentu. Sebaliknya, tidak sedikit jumlah peristiwa yang ketentuan hukumnya dilandaskan pada hadith ini. Seperti keharaman mengonsumsi narkoba serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat memudaratkan diri sendiri maupun orang lain.

Jenis dalil pertama (*juz'i*) menjadi acuan fiqh yang banyak dikembangkan di pondok pesantren. Hal ini dapat dimaklumi karena proses pembentukan hukum operasioanal langsung berhadapan dengan dalil-dalil terperinci sebagaimana disebutkan dalam definisi fiqh. Namun demikian, bukan berarti jenis dalil kedua (*kulli*) sama sekali tidak

¹⁵ Sayf al-Din Abu al-Hasan al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980), , hlm. 7; al-Mahalli, *Hasyiyah al-Bannani 'ala Syarh Jam'i al-Jawami'*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 24.

bersentuhan dengan proses pembentukan fiqh. Sebab, objek pembahasan ushul fiqh sebagai metodologi *istinbath* adalah berkaitan dengan dalil-dalil yang bersifat *kulli* ini untuk membuat rumusan kaidah-kaidah yang mempunyai fungsi memudahkan proses *istinbath* atau penggalian hukum-hukum operasional. Dengan ungkapan lain, kaidah-kaidah *ushuliyyah* yang sangat dibutuhkan Mujtahid dalam kerja akademiknya untuk menggali hukum-hukum operasional bisa disebut juga sebagai dalil *kulli* karena ia dibangun berdasarkan dalil-dalil wahyu yang mengungkapkan persoalan secara umum dan garis besar serta dipadukan dengan unsur logika formal. Jenis dalil kedua yang banyak bersinggungan dengan ilmu ushul fiqh ini kurang mendapatkan perhatian dalam kajian fiqh di Pondok Pesantren.

Dalam praktiknya, dalil *kulli* dan *juz'i* dalam konteks pengembangan ilmu fiqh mempunyai hubungan sangat erat dan hampir tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya, dalam rangkaian kerja *istinbath al-ahkam* (penggalian hukum-hukum) selain diperlukan dalil-dalil *juz'i* yang tersurat dalam teks wahyu, juga tidak bisa mengabaikan dalil-dalil *kulli* baik berupa prinsip-prinsip umum seperti tersirat dalam kandungan teks wahyu maupun kaidah-kaidah *ushuliyyah* yang sebenarnya juga dikreasi dan diadopsi dari kandungan teks wahyu secara tersirat. Seperti kaidah yang mengatakan bahwa hukum asal dari teks yang berisi perintah adalah wajib; hukum asal dari larangan dalam sebuah teks adalah haram; lafadz umum berlaku keumumannya selama tidak dijumpai pengkhususan dalam teks lain; dan lain-lain.

Terlepas dari minimnya acuan dalil *kulli* dalam tradisi kajian fiqh di Pondok pesantren, keberadaan fiqh pada lembaga pendidikan Islam tertua di tanah air ini menempati posisi sangat sentral dan strategis. Sebab, fiqh dengan proses penggaliannya yang selain mengacu pada dalil wahyu juga *appreciate* terhadap kemaslahatan ummat manusia ini merupakan hukum-hukum praktis (*amaliyyah*) dan aplikatif (*tathbiqiyyah*) yang langsung bersentuhan dengan kehidupan *mukallaf* dalam pranata sosial mereka sehari-hari. Faktanya, dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat sehari-hari, tidak ada satu pun perbuatan *mukallaf* yang tidak mengandung implikasi hukum. Dalam konteks inilah fiqh mempunyai peran sangat penting dalam memberikan preskripsi hukum guna menggapai kemaslahatan ummat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh tak lain merupakan aturan konkret dalam upaya merespons aneka persoalan dan peristiwa hukum yang terus mengemuka sepanjang sejarah kemanusiaan. Persoalan hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia yang bersifat profan kemudian disebut dengan fiqh

mu'amalah. Sementara untuk mengapresiasi kemaslahatan akherat yang berwatak sakral kemudian muncul segmen fiqh *ibadah*.

Nomenklatur fiqh yang dikembangkan di kebanyakan pondok pesantren tidak membagi materi kajian hukum hanya pada dua segmen, yaitu fiqh *ibadah* dan *mu'amalah*. Sebaliknya, mereka membagi struktur keilmuan fiqh menjadi empat bagian besar, yaitu: fiqh *ibadah* (ritual), *mu'amalah* (sosial), *munakahah* (keluarga), dan *jinayah* (pidana). Pembagian seperti ini dilakukan sesuai khazanah literatur fiqh yang dimiliki pondok pesantren selama ini yang banyak mengacu pada referensi fiqh yang ditulis sejak era pertumbuhan madzhab fiqh pada abad kedua hijriyah hingga abad pertengahan. Akan tetapi dari segi substansi, keempat bagian tersebut sesungguhnya bisa disimplifikasi menjadi hanya dua, yaitu fiqh *ibadah* dan *fiqh mu'amalah*. Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, *Ihya' 'Ulum al-Din*, melakukan pembagian seperti ini, *ibadah* dan *mu'amalah*, selain menambahkan dua macam lagi dalam ranah pembahasan tashawwuf, yaitu *muhlikah* (sesuatu yang dapat membahayakan) dan *munjiyah* (perkara yang dapat menyelamatkan).

Fiqh Ibadah

Ibadah mempunyai pengertian tunduk dan patuh seutuhnya kepada Allah dengan melakukan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya. Tunduk dan patuh dalam konteks ini dilakukan oleh hamba kepada sang *khaliq*-nya tanpa mengurangi, menambah dan mempertanyakan *reasoning* dari sebuah perintah dan larangan. Fiqh ibadah, dengan demikian, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya sebagaimana tergambarkan dalam praktik ritual keagamaan semisal shalat, puasa, membayar zakat, membaca al-Qur'an dan lain-lain. Menjalankan ketentuan dalam fiqh ibadah merupakan kewajiban hamba tanpa harus mempertanyakan *illah*, *hikmah* dan *mashlahah* yang terkandung di dalamnya. Kenyataan seperti ini mesti dilakukan walaupun harus diyakini bahwa setiap ketentuan Allah pastilah mengandung nilai kemaslahatan bagi hamba-Nya. Manusia sebagai hamba dituntut untuk menjalankannya sebagaimana tata cara yang telah digariskan dalam ajaran-Nya.

Dengan pengertian ibadah seperti digambarkan di atas, maka fiqh ibadah memiliki watak statis, tidak mengalami perubahan karena terjadinya perubahan apapun di luar. Dalam fiqh ibadah tidak diperlukan adanya pengembangan secara kreatif dan inovatif karena wataknya yang *immutable*. Karena itu, dalam persoalan ritual keagamaan kita tidak perlu mengkreasi bentuk amalan baru selain yang sudah ditetapkan oleh teks

wahyu. Dalam soal sembahyang, misalnya, kita tidak perlu memodifikasi dan mengembangkan jumlah sembahyang wajib sehari semalam, jumlah raka'atnya, jumlah rukuknya, cara-cara sujudnya, dan seterusnya. Begitu juga dalam soal amalan ritual lain, seperti puasa wajib, puasa sunnah, haji dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini sebuah kaidah fiqh mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّخْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Hukum asal amalan ibadah adalah haram hingga terdapat dalil-dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya."¹⁶

Kaidah lain yang semakna dengan kaidah tersebut mengatakan:

اللَّهُ لَا يَغْبِطُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ

"Allah tidak dapat disembah kecuali dengan cara yang telah ditetapkan dalam syari'at."¹⁷

Fiqh Mu'amalah

Elemen kedua fiqh (*mu'amalah*) merupakan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Elemen fiqh yang ini dapat mengalami perubahan sesuai konteks perkembangan masyarakat. Apa yang penting dalam fiqh mu'amalah ini adalah bagaimana kita mengapresiasi prinsip-prinsip luhur ajaran agama yang dituangkan secara garis besar oleh teks agama. Hal ini seperti nilai-nilai keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawat*), permusyawaratan (*al-syura*), saling legawa (*al-taradli*), tidak terselubung (*'adamu al-gharar*), tidak membahayakan (*'adam al-dlarar*), tidak ada pemaksaan (*'adamu al-ikrah*), tidak spekulasi (*'adam al-muqamarah*) dan lain-lain. Dengan menegakkan prinsip-prinsip di atas maka fiqh sesungguhnya merupakan gerakan moral dengan menjunjung hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Teks agama yang berkaitan dengan fiqh mu'amalah umumnya bersifat *mujmal*, hanya mengatur persoalan hukum secara garis besarnya saja. Kondisi seperti ini bukannya tanpa disengaja oleh *syari'* (pembuat syari'at). Sebaliknya, *syari'* sengaja memberi aturan demikian sehingga

¹⁶ Dr. Abu Yasid, M.A., LL.M, *Nalar & Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 59.

¹⁷ Abu Yasid, *Epistemologi Fiqh: Unsur Substansi, Metodologi, dan Aplikasi Ajaran Agama* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), hlm. 136.

ajaran agama yang berdimensikan fiqh dapat bergerak dinamis merespons aneka persoalan hukum yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dalam menyikapi beragam peristiwa hukum di masyarakat, seorang Mujtahid mesti mengkajinya dengan menggunakan perangkat *istidlal* baik berupa teks agama maupun pengamatan terhadap realitas sehingga dapat memunculkan kesimpulan hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip luhur ajaran agama. Atau dengan ungkapan lain, pretensi Mujtahid dalam melakukan *istinbath* adalah bagaimana produk hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai *maqashidus syari'ah* (maksud dan tujuan syari'at), yaitu untuk menebar kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*li jalb al-mashalih wa dar'i al-mafasid*).

Jika dalam fiqh ibadah kita dilarang melakukan pengembangan dan inovasi maka tidak demikian halnya dalam fiqh mu'amalah. Dalam fiqh mu'amalah menyangkut interaksi sosial sehari-hari ini kita bebas mengembangkannya sejauh tidak bertentangan dengan teks-teks umum yang telah menggariskannya. Selagi tidak terdapat teks yang mengharamkan maka kita diberi kebebasan mengkreasi dan mengembangkannya sesuai konteks kemaslahatan yang mengitari. Karena itu, kaedah yang kemudian dikembangkan oleh para Juris Islam dalam soal *mu'amalah* ini adalah prinsip *al-bara'ah al-ashliyyah* yang menyatakan bahwa tidak adanya dalil yang melarang adalah pertanda kebolehan hukum sesuatu. Redaksi kaidah selengkapnya dalam soal ini adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Hukum asal dalam fiqh mu'amalah adalah boleh dilakukan hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya."¹⁸

Kaidah lain yang juga semakna menyebutkan:

الْمَعَامَلَةُ طَلُقَتْ حَتَّى يَعْلَمَ الْمَنْعُ

"Fiqh mu'amalah itu pada dasarnya berlaku netral hingga diketahui adanya larangan."¹⁹

Pada kenyataannya, dokumen fiqh *mu'amalah* mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika pada masa-masa awal, fiqh *mu'amalah* banyak bercibaku pada jenis-jenis transaksi secara tradisional sesuai realitas masyarakat saat itu, maka sekarang sedemikian

¹⁸ Abu Yasid, *Nalar & Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at* (Jakarta: Pnerbit Erlangga, 2007), hlm. 59

¹⁹ Abu Yasid, *Epistemologi Fiqh: Unsur Substansi, Metodologi, dan Aplikasi Ajaran Agama* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), hlm. 138.

berkembang cakupannya sesuai dinamika alat transaksi modern sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga dalam hal perkembangan hukum ketatanegaraan dalam fiqh *mu'amalah*. Pada masa-masa awal perkembangan fiqh, hukum tata negara belum seberapa berkembang lantaran sistem yang dianut saat itu bersifat monolog dan bertumpu pada aspek kekhalifahan dan kerajaan. Sebaliknya di masa kita sekarang teori ketatanegaraan sedemikian dinamis seiring pesatnya perkembangan negara-negara bangsa (*nation states*) di belahan dunia, termasuk dunia Islam.

Karena itu tidak mengherankan jika pada masa-masa awal kelahiran fiqh, tema-tema kajian yang muncul berkisar pada transaksi jual beli dan yang sejenisnya, hukum perkawinan dengan berbagai implikasinya, hukum-hukum pidana Islam (*jinayah*), serta kepemimpinan suku quraisy yang sangat menonjol dalam kajian fiqh siyasah. Sebaliknya di masa kita sekarang, kajian fiqh menjangkau tema-tema lebih luas sesuai tingkat perkembangan. Mengingat luasnya wilayah kajian saat ini maka dalam komposisi fiqh muncul adanya pembagian dan pemilahan lebih spesifik sehingga paradigma fiqh *mu'amalah* lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pemilahan lebih spesifik tersebut seperti tertuang dalam tema *fiqh al-usrah* atau al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), *al-fiqh al-madani* (hukum perdata), *al-fiqh al-jina'i* (hukum pidana), *fiqh al-murafa'at* (hukum acara), *al-Fiqh al-dusturi* (fiqh konstitusi), *al-fiqh al-dauli* (hukum internasional), *al-fiqh al-iqtishadi* (hukum ekonomi) dan lain-lain.²⁰

Berkembangnya jenis transaksi akibat kemajuan ilmu dan teknologi tidak menyurutkan pelaksanaan fiqh *mu'amalah* selama mengacu pada prinsip-prinsip kemaslahatan di atas. Seperti kita tahu, belakangan ini sedemikian berkembangnya bentuk transaksi dalam blantika perekonomian global. Sebut saja misalnya, jual beli bursa saham, jual beli menggunakan kartu kredit, jual beli hak cipta dan lain sebagainya. Beragam bentuk dan format transaksi modern yang terjadi saat ini dapat diapresiasi dalam fiqh *mu'amalah* selama mengacu pada prinsip-prinsip umum keadilan, tidak ada tekanan, tidak mendzalimi, dan lain-lain.

Tingkat perkembangan masyarakat yang begitu pesat ini meniscayakan perlunya pemahaman keagamaan secara kreatif dan dinamis menyikapi persoalan fiqh *mu'amalah* yang dalil-dalilnya sengaja

²⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 22 – 23.

disetting berupa seruan moral secara makro dan garis besar. Dengan pola pemahaman seperti ini maka ungkapan Islam adalah *shalihun li kulli zaman wa makan*, Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, Islam agama *kaffah*, Islam agama sempurna dan lain-lain tidak menjadi adagium kosong, melainkan ada pembuktiannya dalam kehidupan ber-*mu'amalah* sehari-hari.

Kenyataan seperti ini pada kadar intensitas tertentu dapat memengaruhi sejumlah pondok pesantren untuk melakukan pengembangan fiqh sesuai konteks realitas perubahan yang tidak mungkin bisa kita elakkan. Dalam hal ini, fiqh sebagai produk ijtihad mesti disandingkan dengan kajian ushul fiqh sebagai perangkat metodologinya. Karena itu, kajian fiqh di pondok pesantren perlu dikembangkan dengan memadukan secara proporsional antara fiqh sebagai diktum-diktum hukum dengan ushul fiqh sebagai metode *istinbath al-ahkam*. Dengan paradigma seperti ini, diharapkan pengembangan fiqh tidak lagi rigid dengan memahami setiap dokumen hukum warisan lama secara verbal dan tekstual. Sebaliknya, fiqh sebagai preskripsi dan panduan hukum setiap manusia *mukallaf* betul-betul menjadi cermin atas keuniversalan Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam. Kesadaran pengembangan fiqh ke arah itu sudah mulai tumbuh di sejumlah pondok pesantren di tanah air. Sebagai contohnya adalah didirikannya lembaga Ma'had Aly (Pesantren Tinggi) konsentrasi fiqh dan ushul fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo Jawa Timur.

D. Pengembangan Ilmu Fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo

Untuk tujuan pengembangan fiqh di pesantren, Alm. KHR As'ad Syamsul Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo Jawa Timur, di penghujung hayatnya pada tahun 1990 sempat mendirikan lembaga Ma'had Aly (Pesantren Tinggi). Ke depan, lembaga perguruan tinggi khas pesantren ini diproyeksikan menjadi pusat kajian fiqh (*fiqh Center*) atau menjadi sebuah lembaga *al-tafaqquh fi al-din* yang dapat merespons aneka persoalan keagamaan dan kemasyarakatan menurut perspektif hukum Islam.

Sampai saat ini, keberadaan Ma'had Aly Situbondo tidak dapat dipisahkan dari komunitas pondok pesantren. Selain secara struktur kelembagaan, Ma'had aly Situbondo berada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, kelahirannya juga dibidani oleh representasi sejumlah kiai pondok pesantren. Karenanya, *launching* dan seremoni pembukaannya dilakukan oleh pengurus *Rabithah al-Ma'ahid al-*

Islamiyyah, yaitu ikatan dan perkumpulan pondok-pondok pesantren se-Indonesia. Lantaran itu, corak Ma'had Aly ke depan sangat ditentukan oleh lembaga pondok pesantren, selain ia juga dituntut mewarnai iklim pembaharuan di lingkungan pondok pesantren, khususnya di bidang pengembangan fiqh sesuai tingkat dinamika yang terjadi di masyarakat.

Pada tahun 2013 ini Ma'had Aly Situbondo genap berusia 23 tahun dan telah meluluskan 7 angkatan mahasiswa/mahasantri. Pada tahun 2003 yang lalu, Ma'had Aly Situbondo ditunjuk Direktorat Pekapontren Departemen Agama RI menjadi *pilot project* penyelenggaraan Ma'had Aly se-Indonesia. Menyusul setahun kemudian, tepatnya pada akhir tahun 2004, Ma'had Aly mendapatkan SK penyeteraan dengan Program S2 (Magister Hukum Islam) di lingkungan PTAI dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Bagais), sekarang Dirjen Pendidikan Islam (Pendis), Kementerian Agama RI.

Dalam perjalanannya selama dua dekade, Ma'had Aly Situbondo mengalami eskalasi pemikiran keagamaan, khususnya dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, yakni bidang pemikiran yang menjadi konsentrasi kajian sejak awal mula didirikannya. Tidak seperti tradisi kajian fiqh di pesantren pada umumnya yang menempatkan materi ushul fiqh sebatas pengenalan menyangkut metodologi *istinbath* hukum, Ma'had Aly Situbondo mengapresiasi ilmu ushul fiqh sejajar dan sepersi dengan fiqh itu sendiri. Jika pondok pesantren pada umumnya memosisikan usul fiqh sebagai teori-teori *istinbath* hukum yang perlu diperkenalkan sebagai suplemen dari materi pelajaran fiqh, Ma'had Aly Situbondo menempatkan ushul fiqh sebagai sebuah epistemologi yang sangat strategis dalam upaya pemberian dasar-dasar pemikiran untuk diterapkan dalam mekanisme pengambilan keputusan hukum yang sangat menentukan.

Intensitas penggunaan ilmu ushul fiqh dalam proses pembelajaran Ma'had Aly dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan hukum terhadap masyarakat. Kian pesatnya tantangan perubahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini menuntut Ma'had Aly ikut memikirkan kembali desain akademik yang menjadikan metodologi *istinbath* sebagai basis kajian fiqh. Muramnya kegiatan akademik berupa kajian dan penelitian baik di dunia kampus maupun pesantren belakangan ini menjadi titik balik untuk mengembangkan kajian fiqh secara kreatif dan inovatif. Ma'had Aly Situbondo sesungguhnya juga mengalami kesulitan dan tantangan dalam upaya mengembangkan kegiatan penelitian ke arah yang lebih bergairah dan dinamis. Namun di tengah muramnya wajah penelitian kampus ini, Ma'had Aly Situbondo mencoba melakukan kajian

fiqh secara metodologis guna merespons aneka persoalan hukum Islam kontemporer.

Di ranah kurikulum, pada akhir tahun 2004 yang lalu Ma'had Aly meng *up-date* proses pembelajarannya dengan melakukan *workshop* pengembangan kurikulum. Kegiatan ini didahului oleh rangkaian evaluasi terhadap struktur dan konten kurikulum Ma'had Aly yang diterapkan selama satu setengah dekade. Dalam *workshop* tersebut materi perkuliahan yang memiliki basis penelitian dan menjadi alat analisis bagi kajian fiqh ditambah porsinya. Selain itu, materi konsentrasi, yaitu fiqh-ushul fiqh, lebih memprioritaskan kajian-kajian metodologis atau fiqh proses ketimbang fiqh-fiqh produk. Dalam komposisi fiqh produk pun diprioritaskan muatan fiqh yang berbasis realitas, seperti fiqh perundang-undangan, fiqh perekonomian modern dan lain-lain. Dengan konfigurasi seperti itu maka ibarat sebuah desain penelitian, fiqh-fiqh *turath* (klasik) diposisikan sebagai landasan teoritis untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian terhadap aneka persoalan hukum dengan menggunakan pendekatan metodologi *istinbath* atau ilmu ushul fiqh. Setelah melakukan rangkaian evaluasi dan penyempurnaan, komposisi kurikulum seperti ini dianggap sebuah kebutuhan riil masyarakat dewasa ini sesuai tingkat perkembangan yang hadir secara niscaya.

Penelitian dengan analisis kesejarahan juga perlu mendapatkan perhatian dalam kajian fiqh dan ushul fiqh. Sebab, fiqh sebagai produk ijtihad lahir sesuai konteks realitas yang mengitari. Sumber rujukan fiqh, dengan begitu, selain berupa teks wahyu juga pengamatan setiap mujtahid terhadap realitas masyarakat dan lingkungannya. Karena itu, literatur lama tentang sejarah pembuatan hukum (*tarikh al-tasyri'*) menjadi amat berharga bagi generasi sekarang untuk dikembangkan pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Apa yang perlu mendapatkan perhatian dalam kajian fiqh adalah tujuan-tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) yang tak lain adalah untuk menebar kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, kajian fiqh yang dikembangkan Ma'had Aly Situbondo tidak bisa lepas dari *maqashid al-syari'ah* sehingga hasilnya kompatibel dengan realitas masyarakat. Dengan ungkapan lain, setiap produk hukum yang dimunculkan berdasarkan hasil penelitian dan kajian mendalam diharapkan mampu mencerminkan penyelesaian persoalan hukum secara akademik serta tidak bergeser dari konteks kemaslahatan yang menjadi acuan utamanya.

Selain di bidang kurikulum, Ma'had Aly Situbondo juga melakukan pengembangan kajian fiqh secara ekstra-kurikuler. Dalam kaitan ini, Ma'had Aly mengembangkan forum *bathsul masa'il* dengan menghimpun

aneka persoalan fiqh yang dihadapi masyarakat untuk kemudian dianalisis dan dirumuskan mekanisme *problem solving*-nya. Pembahasan *masail fiqhiyyah* seperti ini diintegrasikan dengan penerbitan buletin mingguan Tanwirul Afkar (TA) yang diawaki oleh para mahasantri Ma'had Aly. Laporan setiap hasil kajian dan analisis beragam persoalan fiqh tadi dituangkan dalam edisi penerbitan TA. Buletin TA yang terbit setiap hari Jum'at ini mempunyai target menyelesaikan persoalan fiqh secara *syamil* dengan pendekatan *manhaji* (metodologis).

Dalam menyikapi beragam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, TA menggunakan perspektif fiqh klasik dan kontemporer. Artinya, selain mengapresiasi produk materi fiqh warisan lama dalam setiap mekanisme penetapan hukum, TA juga *concern* terhadap aspek metodologi penetapan hukum itu sendiri. Pendekatan metodologis seperti ini tak lain dimaksudkan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan fiqh kontemporer yang memerlukan penyelesaian secara metodologis. Dengan pendekatan seperti ini *performance* fiqh diharapkan dapat memantulkan nilai-nilai universalisme ajaran agama dalam menyikapi setiap peristiwa hukum yang terjadi. Dengan mengapresiasi aspek metodologi fiqh yang terangkum dalam kaidah-kaidah *ushuliyah* maka diharapkan penyelesaian hukum juga dapat menjangkau peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah muncul sebelumnya.

Untuk menyebarluaskan hasil kajian fiqh, akumulasi penerbitan buletin TA telah dihimpun dalam bentuk buku dan diterbitkan oleh beberapa penerbit nasional. Buku pertama diterbitkan oleh LKiS Jogjakarta (2000) dengan tajuk Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan. Buku kedua bertajuk Fiqh Realitas: Respons Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Jogjakarta (2005). Sedangkan buku ketiga diterbitkan oleh Penerbit Erlangga Jakarta (2007) dengan tajuk Fiqh Today. Buku terakhir ini diformat menjadi empat edisi, yaitu Fiqh Kontroversial, Fiqh Politik, Fiqh Keluarga, dan Fiqh Tasawuf.

E. Kesimpulan

Pondok pesantren identik dengan kajian ilmu-ilmu keislaman warisan lama. Namun demikian, kajian ilmu fiqh nampak lebih dominan ketimbang ilmu-ilmu keislaman lain. Dari pembahasan tentang pengembangan ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu fiqh, di pondok pesantren dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Pembelajaran fiqh di Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo dilakukan secara metodologis dengan menempatkan ilmu ushul fiqh sebagai alat analisis yang mesti diterapkan dalam mekanisme perumusan ketentuan hukum. Intensitas penggunaan ilmu ushul fiqh dalam setiap kajian fiqh dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan hukum terhadap masyarakat yang ditandai makin pesatnya tantangan perubahan yang terjadi di hampir semua lini kehidupan.
2. Di ranah kurikulum, sejak tahun 2004 yang lalu Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo mengembangkan materi pembelajarannya dengan menambah porsi perkuliahan yang memiliki basis penelitian dan menjadi alat analisis bagi setiap kajian fiqh. Selain itu, materi konsentrasi, yaitu fiqh dan ushul fiqh, lebih memprioritaskan kajian-kajian fiqh proses ketimbang fiqh produk. Dalam komposisi fiqh produk pun diprioritaskan muatan fiqh yang berbasis realitas, seperti fiqh perundang-undangan, fiqh perekonomian modern dan lain-lain. Penelitian dengan analisis kesejarahan juga mendapatkan perhatian khusus dalam kajian fiqh yang dikembangkan.
3. Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo juga melakukan pengembangan kajian fiqh secara extra-kurikuler. Hal ini seperti tercermin dalam pengembangan forum *bahtul masa'il*. Forum yang bertujuan merumuskan persoalan hukum yang tengah dihadapi masyarakat ini diintegrasikan dengan penerbitan buletin mingguan Tanwirul Afkar (TA). Akumulasi penerbitan buletin ini kemudian dihimpun dalam bentuk buku dan bekerjasama dengan beberapa penerbit untuk dipublikasikan secara nasional. Sampai saat ini telah diterbitkan enam judul buku, yaitu *Fiqh Rakyat* (LKiS, Yogyakarta, 2000), *Fiqh Realitas: Respons Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), *Fiqh Today: Fikih Kontroversial* (Erlangga, Jakarta, 2007), *Fiqh Today: Fikih Politik* (Erlangga, Jakarta, 2007), *Fiqh Today: Fikih Keluarga* (Erlangga, Jakarta, 2007), dan *Fiqh Today: Fikih Tashawuf* (Erlangga, Jakarta, 2007).

Daftar Pustaka

- Amidi (al), Saif al-Din Abu al-Hasan, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980.
- Faiqoh, Dra, M.Hum, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*. Jakarta: Kucica, 2003.
- HA Yasid, Dr., M.A., LL.M (editor), *Fiqh Today, Edisi Fikih Kontroversial*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

- _____ (editor), *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- _____ , *Epistemologi Fiqh: Unsur Substansi, Metodologi, dan Aplikasi Ajaran Agama*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2010.
- _____ , *Nalar & Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahalli (al-), *Hasyiyah al-Bannani 'ala Syarh Jam'i al-Jawami'*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Wahjoetomo, Dr. dr., *Perguruan Tinggi Pesantren*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Zuhayli (al-), Wahbah, Prof., Dr., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

